

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot
2. Tempat lahir : Wayaua
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan USW. Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjabat Kepala Desa Tabajaya

Terdakwa Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh yang bernama La Jamra Hi.Zakaria,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Desa kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT SUJARNO HASAN Als. GATOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) buah Handphone merek Vivo7 warna putih Gole dengan imei 867768039565456 imei 867768039565449.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Fandi Abd. Kadir,SH Als. Andi

- > 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan nomor 261 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kec. Bacan Timur Selatan Kab. Halmahera Selatan. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Drs. Bustamin Soleman M.Si;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

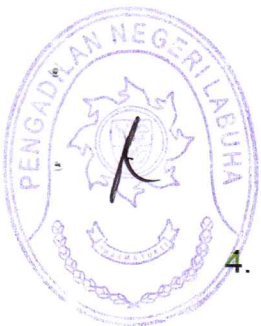
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa GATOT SUJARNO HASAN Alias GATOT selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 – 23.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Tabajaya



Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dimana pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 merupakan masa kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan Isra Mi'raj yang di hadiri tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Masyarakat Desa Tabajaya;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, terdakwa hadir dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), kemudian terdakwa yang hadir pada kegiatan tersebut naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan/arahan;
- Bahwa saat kegiatan Isra Mi'Raj tersebut yang di dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 masih termasuk masa kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa hadir di acara Isra Mi'raj pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), diatas panggung di hadapan masyarakat Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga terdakwa yang saat itu hadir dalam acara Isra Mi'Raj tersebut dengan



menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (AGK-YA) dapat mempengaruhi masyarakat Desa Tabajaya, mengingat terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Tabajaya yang memiliki kewenangan dalam bertindak di Desa Tabajaya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandi Abd.Kadir, S.H. Alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu karena saksi melihat sendiri pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengenakan atribut salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berupa kemeja berwarna merah putih yang bertuliskan AGK-YA pada saat Terdakwa menghadiri acara isra mi'raj di Desa Tabajaya;
- Bahwa pada saat menghadiri acara isra mi'raj tersebut, Terdakwa berkapasitas sebagai penjabat Kepala Desa Tabaja;
- Bahwa saksi mengetahui arti dari tulisan AGK-YA pada kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa saat menghadiri acara isra mi'raj tersebut yaitu berarti KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M Al Yasin Ali, M.MT;
- Bahwa masyarakat di Desa Tabajaya mengetahui arti dari tulisan AGK-YA yaitu Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali yang merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan surat bukti tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo v7 warna putih gold adalah milik saksi yang digunakan untuk mengambil gambar Terdakwa saat acara isra mi'raj tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenakan kemeja yang bertuliskan AGK-YA pada saat itu

sedang dalam masa kampanye seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa kapasitas saksi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara tahun 2018 yaitu sebagai anggota panwas kecamatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota panwas kecamatan yaitu memantau jalannya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan apabila ada pelanggaran pemilu maka saksi harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ibrahim Rahman Alias IM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu saya melihat sendiri Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu tersebut;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengenakan kemeja berwarna merah putih yang bertuliskan AGK-YA pada saat Terdakwa menghadiri acara isra mi'raj di Desa Tabajaya;
- Bahwa yang menyelenggarakan acara isra mi'raj di Desa Tabajaya yaitu mahasiswa KKN dari IAIN Ternate;
- Bahwa selain Terdakwa, yang hadir pada acara isra mi'raj tersebut yaitu masyarakat Desa Tabajaya, pak Camat Kecamatan Bacan Timur Selatan dan penceramah;\
- Bahwa setahu saksi yang masyarakat Desa Tabajaya yang hadir pada acara isra mi'raj saat itu yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) orang lebih;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkapasitas sebagai penjabat Kepala Desa Tabajaya;
- Bahwa saksi mengetahui arti dari tulisan AGK-YA pada kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu yaitu berarti Abdul Gani Kasuba-Ai Yasin Ali;
- Bahwa Abdul Gani Kasuba-Ai Yasin Ali adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara yang ikut pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara yang ikut pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 yaitu pasangan calon nomor urut 1 (satu) Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, nomor urut 2 (dua) yaitu Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin, nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan Ai Yasin Ali dan nomor urut 4 (empat) yaitu Muhammad Kasuba dan Majid Husen;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat Desa Tabajaya mengetahui arti dari tulisan AGK-YA pada kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa mengenakan kemeja yang bertuliskan AGK-YA, saksi langsung menyuruh seorang teman saksi untuk memberitahukan kepada saudara Fandi Abd Kadir yang merupakan anggota panwas kecamatan bahwa Terdakwa mengenakan atribut pasangan calon, kemudian saudara Fandi Abd Kadir datang dan langsung mengambil gambar/memotret Terdakwa yang berada diatas panggung;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengenakan kemeja yang bertuliskan AGK-YA dapat mempengaruhi masyarakat Desa Tabajaya dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi Nursamad Kadim, S.E. Alias Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu karena saksi melihat sendiri pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengenakan atribut salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berupa kemeja berwarna merah putih yang bertuliskan AGK-YA pada saat Terdakwa menghadiri acara isra mi'raj di Desa Tabajaya;
- Bahwa pada saat menghadiri acara isra mi'raj tersebut, Terdakwa berkapasitas sebagai penjabat Kepala Desa Tabaja;
- Bahwa saksi mengetahui arti dari tulisan AGK-YA pada kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa saat menghadiri acara isra mi'raj tersebut yaitu berarti KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M Al Yasin Ali, M.MT;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa mengenakan kemeja yang bertuliskan GAK-YA tersebut;
- Bahwa tentang barang bukti dan surat bukti tersebut, saksi mengenali surat bukti tersebut berupa 1 (satu) rangkap (3 lembar) surat keputusan bupati Halmahera Selatan Nomor 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan pejabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pelanggaran Pemilukada tahun 2018;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengenakan atribut salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berupa kemeja berwarna merah putih yang bertuliskan AGK-YA pada saat Terdakwa menghadiri acara isra mi'raj di Desa Tabajaya;
- Bahwa pada saat menghadiri acara isra mi'raj tersebut, Terdakwa berkapasitas sebagai penjabat Kepala Desa Tabaja;
- Bahwa terdakwa mengetahui arti dari tulisan AGK-YA pada kemeja yang dikenakan oleh Terdakwa saat menghadiri acara isra mi'raj tersebut yaitu berarti KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. M Al Yasin Ali, M.MT;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian masih menjadi Penjabat Kepala Desa Tabajaya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 7 warna putih Gold dengan IMEI 867768039565456 IMEI 867768039565449;
- 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 261 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kec.Bacan Timur Selatan Kab.Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GATOT SUJARNO HASAN Alias GATOT selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor:261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 – 23.30 WIT, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan tindakan mengenakan atribut berupa kemeja pasangan calon AGK-YA Nomor 3, bahwa terdakwa masih selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dimana pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 merupakan masa kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan Isra Mi'raj yang di hadiri tokoh Masyarakat, tokoh Agama serta Masyarakat Desa Tabajaya;
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut, terdakwa hadir dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), kemudian terdakwa yang hadir pada kegiatan tersebut naik ke atas panggung untuk memberikan arahan pada saat akhir acara;
- Bahwa benar saat kegiatan Isra Mi'raj tersebut yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 masih termasuk masa kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa benar tindakan terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa hadir di acara Isra Mi'raj pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), diatas panggung di hadapan masyarakat Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga terdakwa yang saat itu hadir dalam acara Isra Mi'raj tersebut dengan menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (AGK-YA), hal ini dapat mempengaruhi masyarakat Desa Tabajaya, mengingat terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Tabajaya yang memiliki kewenangan dalam bertindak di Desa Tabajaya serta tindakan terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Ad 1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah disini adalah Terdakwa Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor:261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa GATOT SUJARNO HASAN Alias GATOT selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor:261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 – 23.30 WIT, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan tindakan tindakan mengenakan atribut berupa kemeja pasangan calon AGK-YA Nomor 3 (tiga), bahwa terdakwa masih selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor:13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dimana pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 merupakan masa kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan Isra Mi'raj yang di hadiri tokoh Masyarakat, tokoh Agama serta Masyarakat Desa Tabajaya;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut, terdakwa hadir dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), kemudian terdakwa yang hadir pada kegiatan tersebut naik ke atas panggung untuk memberikan arahan pada saat akhir acara;

Menimbang, bahwa saat kegiatan Isra Mi'raj tersebut yang di dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 masih termasuk masa kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan

Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa hadir di acara Isra Mi'raj pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), diatas panggung di hadapan masyarakat Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga terdakwa yang saat itu hadir dalam acara Isra Mi'raj tersebut dengan menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (AGK-YA), hal ini dapat mempengaruhi masyarakat Desa Tabajaya, mengingat terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Tabajaya yang memiliki kewenangan dalam bertindak di Desa Tabajaya serta tindakan terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka selain pidana tersebut, maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak bersikap netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana yang bersesuaian dengan perbuatannya yang terbukti tersebut yaitu pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pula Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 7 warna putih Gold dengan IMEI 867768039565456 IMEI 867768039565449;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Fandi Abd.Kadir,S.H. Alias Andi;

- 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 261 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kec.Bacan Timur Selatan Kab.Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Drs.Bustamin Soleman,M.Si;

- 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irwan Hamid, S.H.,M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh A.Fadhilah,S.H., dan Baskoro Adi Nugroho,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Ttd

Ilham, S.H., M.H.

Ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

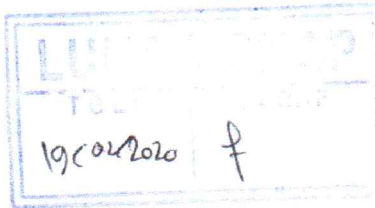
Ttd

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

Di catatat disini :

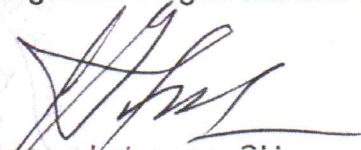
Salinan Foto Copy Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan tertulis dari Bawaslu tertanggal 17 Februari 2020;



Pih Panitera Pengadilan Negeri Labuha Kelas II




Saiehan Latupono, SH.-
Nip 198305152009121003